



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK.-, Kaballokang 24 April 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (Pedagang Kelontongan), Tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Nomor Handphone-, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email -, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK. -, Ballo II, 27 Desember 1982 (umur 40) tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, Pekerjaan Wiraswasta (Counter HP), Tempat kediaman di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Handphone - sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Kamis, 8 Januari 2009 M, bertepatan dengan 10 Muharram 1430 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 1 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selama kurang lebih 3 tahun kemudian terakhir pada tahun 2011 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan pindah ke kecamatan Pattalassang sedangkan Penggugat berangkat ke Wamena pada tahun 2012 dan bertempat kediaman di Jalan Bhayangkara sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, tempat tanggal lahir di Kabbalokang, 07 Januari 2010, umur 13 tahun;
Dan anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2010 yang dikarenakan;
 - a. Tergugat tidak ada pekerjaan tetap sehingga untuk menafkahi anak dan kebutuhan sehari-hari Penggugat hidup dari pemberian orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin sejak tahun 2010 hingga sekarang.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari 2011, yaitu Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, karena anak Penggugat dan Tergugat butuh biaya untuk membeli susu namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang sedangkan Penggugat berangkat ke Wamena untuk mencari nafkah sampai sekarang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat tertanggal 6 Juli 2023 secara elektronik serta kepada Tergugat tanggal 6 Juli 2023 dan 8 Agustus 2023 secara elektronik.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W



Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. -, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 13 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 1 April 2009, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, Tempat dan Tanggal Lahir: Kaballokang, 25 November 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, mengaku sebagai Kerabat Penggugat,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat ketika pulang ke kampung halaman dimana mereka berdua tinggal bersama di kediaman keluarga besar Penggugat di Desa Buntelan, Kecamatan Galsong Utara;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan keluarga Penggugat bahwa Tergugat meninggalkan rumah bersama pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahu penggugat pindah ke Wamena sejak tahun 2012 sampai saat ini, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu semenjak Penggugat berada di Wamena Tergugat tidak pernah datang ke Wamena dan juga tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Penggugat bahwa yang menjadi penyebab perpisahan mereka sejak tahun 2011 adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memberi nafkah materiil kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu saat ini mereka memiliki 1 orang anak yang duduk di bangku SMP dan semua atas pembiayaan Penggugat
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan mencoba menjalin komunikasi kepada Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi saat ini tidak mampu lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi II**, Tempat dan Tanggal Lahir: Galesong Utara, 30 Desember 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, mengaku sebagai Teman Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat sejak kecil dan pindah ke Wamena sejak tahun 2005,
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Takalar karena saksi sudah menetap di Wamena;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pindah ke Wamena ;
- Bahwa saksi tahu penggugat pindah ke Wamena sejak tahun 2012 dan sejak tahun 2018 saksi dan Penggugat sering bertemu dan bertukar pikiran;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat di Wamena selama itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat selaku istrinya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwasanya yang menjadi sebab perpisahan mereka adalah karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan mencoba menjalin komunikasi kepada Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi saat ini tidak mampu lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 13 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal 380 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِنَوَارٍ أَوْ تَعْذِيرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tinggal bersama meski belum dikaruniai anak namun sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. Tergugat sering bermain judi dan sudah di nasehati oleh Penggugat namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat memiliki sifat Tempramen dikarenakan hal tersebut Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
3. puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Maret 2023, dimana Penggugat menegur Tergugat untuk berhenti bermain handphone, namun Tergugat malah marah dan menampar Penggugat, hingga anak Penggugat dan Tergugat yang ke dua ikut menegur Tergugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis diatas dimana alat bukti alat bukti tertulis P1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. -, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 13 Januari 2017, dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 1 April 2009, kedua alat bukti merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang mana

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya maka oleh majelis Hakim kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan lagi, untuk itu berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut, yaitu **Saksi I** yang merupakan kerabat dari Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing di depan sidang Pengadilan Agama dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara islam dan resmi pada bulan april 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak saat ini telah berpisah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri selama kurang lebih 11 tahun;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah datang ke Wamena untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat selaku istrinya dan juga anaknya;
- Bahwa teman dan keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan dan menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang terhadap fakta diatas bahwa dalil percekcoakan yang diberikan saksi tidak atas apa yang mereka lihat dan ketahui sendiri sehingga majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak terbukti namun dari fakta bahwa perpisahan mereka selama 11 tahun, majelis hakim dapat mengambil kaidah dari pertimbangan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah pernikahan ini masih bisa dipertahankan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan rumusan hukum pleno kamar peradilan agama pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 bahwa setindaknya telah terbukti beberapa indikator yang menunjukkan hubungan rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) yaitu: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang bahwa, keadaan tersebut diatas menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidaklah mungkin terwujud, maka

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan*", hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi yang keduanya Majelis mengambil sebagai pendapat sendiri menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah.

Menimbang bahwa, kedua pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hidup terpisah tanpa komunikasi dan saling memperdulikan antara yang satu dengan yang lainnya dan juga tidak lagi keduanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri kesemua itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan keduanya berada pada sisi yang berbeda dan atau berlawanan dimana satu pihak menjauh dari pihak yang lain sehingga patut di katakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga rumah tangganya pecah (*broken marriage*);

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Tergugat untuk kembali memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya selama diupayakan damai oleh keluarga, rekan kerja suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah *talak bain shugra*;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Manhaj al-Thulab*, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh **Abubakar Gaite,S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Toharudin, S.H.I., M.H.** dan **Siswanto,S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Parjono, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Abubakar Gaite,S.Ag.,M.H

Siswanto,S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W



Panitera,

Parjono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)